



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.G/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan perkara Kewarisan yang diajukan oleh:

1. **Siti Ketijah binti Ibnu Abbas**, Tempat Tanggal Lahir, Kebayakan 10 November 1932, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Penggugat I**;
2. **Armaya bin Abdul Hamid**, Tempat Tanggal Lahir, Belang Sentang 05 Juni 1959, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Bale Purnama, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Penggugat II**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Wajadal Muna, S.H., M.H.** dan **Puji Prasetyo, S.H.** Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Wajadal Muna, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jalan Lebe Keder No. 92 Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2020 terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SK/02/2020/MS.Str tanggal 14 April 2020;

m e l a w a n

1. **Syamsul Bahri bin Abdul Hamid**, Tempat Tanggal Lahir Simpang Tiga 09 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kampung Pasar

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

2. **Sariomas, A.Ma.Pd binti Abdul Hamid**, Tempat Tanggal Lahir Aceh Tengah 31 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.1, tempat tinggal di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**;
3. **Siti Fatimah binti Abdul Hamid**, Tempat Tanggal Lahir Takengon 03 April 1964, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**;
4. **Siti Aminah binti Abdul Hamid**, Tempat Tanggal Lahir Simpang Tiga 28 September 1972, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Turut Tergugat III**;
5. **Tarwiyah binti Abdul Hamid**, Tempat Tanggal Simpang Tiga 11 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Turut Tergugat IV**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 April 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 122/Pdt.G/2020/MS.Str pada tanggal 14 April 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (*legal standing*) para Penggugat:

1. Penggugat I adalah warga Negara Republik Indonesia dan merupakan mantan (bekas) istri Alm. Yang menikah tahun 1953 dan bercerai setelah memiliki 2 (dua) orang anak yang 1 (satu) meninggal saat masih kanak-kanak dan yang satunya lagi adalah Penggugat II , 1959 Penggugat I bercerai dengan Alm. , dan memiliki harta bersama yang belum sempat dibagi sampai ABDUL HAMID Bin ABUBAKAR (Alm) meninggal , adapun tanah tersebut terletak di kampung Panji Mulia Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah seluas kurang lebih 18 x 174 m , dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Yahya
 - Sebelah selatan berbatas dengan jalan KKA
 - Sebelah barat berbatas dengan jalan KKA
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Sopyan.
2. Penggugat II adalah Warga Negara Republik Indonesia dan merupakan ahli waris dari Alm. ABDUL HAMID Bin ABUBAKAR, sesuai surat pernyataan kepala desa atau Reje Kampung Blang Sentang nomor : 53 / SP / III / BS / 2020;

B. Kedudukan Hukum :

1. Tergugat dan Turut Tergugat III adalah Warga Negara Republik Indonesia dan merupakan ahli waris dari ABDUL HAMID Bin ABUBAKAR , bersama-sama menguasai tanah kebun yang terletak di Kampung Pasar Simpang Tiga Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, seluas lebih kurang 11 x 13 m² dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Anwar
 - Sebelah barat berbatas dengan jalan atau lorong
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Anwar .Dan Tergugat juga menguasai tanah kebun kopi yang terletak di

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Panji Mulia Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah seluas kurang lebih $18 \times 174 \text{ m}^2$, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Yahya
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan KKA
- Sebelah barat berbatas dengan jalan KKA
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Sopyan

2. Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV adalah Warga Negara Republik Indonesia dan juga merupakan ahli waris dari ABDUL HAMID Bin ABUBAKAR (Alm), secara bersama-sama dengan Tergugat dan Turut Tergugat III telah menguasai tanah kebun kopi yang terletak di Desa Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dengan ukuran kurang lebih seluas $80 \times 160 \text{ m}^2$ dengan batas-batas tanah:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Amri Guna
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Kamariah
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Aman Suzan
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Samsul Bahri

C. Dasar hukum diajukan nya gugatan

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan pasal 17 UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang bunyinya "menentukan setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".
2. Pasal 171-214 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991.

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Uraian fakta-fakta hukum

1. Bahwa Penggugat I adalah istri Alm. ABDUL HAMID Bin ABUBAKAR, Penggugat II adalah anak dari Alm. ABDUL HAMID Bin ABUBAKAR, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV adalah ahli waris dari Alm ABDUL HAMID Bin ABUBAKAR dengan istri kedua nya yang bernama JEMISAH.
2. Bahwa Alm. ABDUL HAMID Bin ABUBAKAR menikah dengan Siti Ketijah tahun 1953 memiliki 2 (dua) orang anak masing –masing bernama:
 - Alda Bin ABDUL HAMID (Alm) meninggal saat masih kecil.
 - Armaya Bin ABDUL HAMID Penggugat II.
3. Bahwa tahun 1959 ABDUL HAMID Bin ABUBAKAR (Alm) bercerai dengan Siti Ketijah, selanjutnya pada tahun yang sama (1959) Alm. ABDUL HAMID Bin ABUBAKAR menikah lagi dengan Jemisah (istri kedua Alm.) dan memiliki 5 orang anak masing-masing bernama:
 - Samsul Bahri Bin ABDUL HAMID, Tergugat
 - Sariomas A . MA. PD Bin ABDUL HAMID, Turut Tergugat I
 - Siti Fatimah Bin ABDUL HAMID, Turut Tergugat II
 - Siti Aminah Bin ABDUL HAMID, Turut Tergugat III
 - Tarwiyah Bin ABDUL HAMID, Turut Tergugat IV
4. Bahwa dari perkawinan Alm. Dengan Siti Ketijah (istri pertama) ada memiliki harta bersama yang belum sempat dibagi kendati pun telah bercerai lama sampai saat ini, harta tersebut berupa tanah kebun yang terletak di Kampung Panji Mulie, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah seluas kurang lebih 18 x 174 m , dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Yahya
 - Sebelah selatan berbatas dengan jalan KKA
 - Sebelah barat berbatas dengan jalan KKA
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Sopyan.Dan tanah tersebut saat ini dikuasai oleh tergugat (Samsul Bahri).
5. Bahwa dari perkawinan ABDUL HAMID Bin ABUBAKAR dengan

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jemisah (istri kedua) memiliki harta bersama berupa:

a) Tanah beserta bangunan rumah yang terletak di pasar Simpang Tiga Redelong seluas lebih kurang 11 x 13 m² dengan batas-batas tanah:

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Anwar
- Sebelah barat berbatas dengan jalan atau lorong
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Anwar.

Dan tanah tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat III.

b) Tanah kebun kopi yang terletak di Desa Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dengan ukuran kurang lebih seluas 80 x 160 m² dengan batas-batas tanah:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Amri Guna
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Kamariah
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Aman Suzan
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Samsul Bahri.

Dan tanah tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV.

6. Bahwa tanah kebun yang tersebut dalam poin 4, dan tanah beserta bangunan rumah serta tanah kebun kopi yang tersebut dalam poin 5 huruf a) dan b) diatas, adalah merupakan atau disebut sebagai objek perkara.
7. Bahwa Penggugat I telah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan harta bagian penggugat yakni objek perkara poin 4, akan tetapi Tergugat tidak mau menyerahkan harta yang menjadi bagian Penggugat I, untuk itu Penggugat sudah meminta kesediaan aparat kampung untuk menyelesaikan nya tetapi tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa Penggugat II juga telah berulang kali meminta kepada Tergugat dan para Turut Tergugat agar harta warisan tersebut segera dibagikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/MS.Str



namun Tergugat dan para Turut Tergugat tidak bersedia untuk dibagi dan menganggap harta tersebut adalah harta bagian nya, untuk itu Penggugat sudah berulang kali meminta tetapi walaupun telah menggunakan aparat kampung tetap tidak membuahkan hasil.

9. Bahwa pernah Tergugat berkeinginan atau mengajukan pembuatan sertifikat tanah kebun atau objek perkara poin 4 dan poin 5 huruf b) atas namanya sendiri, akan tetapi Penggugat II beserta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III membuat surat sanggahan tertanggal 30 Desember 2019, sehingga tidak sempat pengajuan sertifikat tersebut terlaksana.
10. Bahwa para Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat dan para Turut Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan harta warisan bagian Penggugat II, tetapi Tergugat dan para Turut Tergugat tidak mau menyerahkan harta bagian Penggugat I dan harta warisan bagian Penggugat II sampai saat ini.
11. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat, para Turut Tergugat yang tidak mau menyerahkan harta warisan bagian Penggugat tersebut sangat dirasakan kerugian nya oleh para Penggugat yaitu berupa kerugian materil dan kerugian moril, apabila diperhitungkan kerugian yang di derita adalah sebagai berikut:
 - a) Kerugian materil merupakan kerugian nyata yang diderita oleh para penggugat atas hasil kebun kopi serta pemanfaat-an tanah dan bangunan rumah diatas nya yang seharusnya diterima oleh para penggugat sebesar Rp.150.000.000; (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - b) Kerugian moril berupa keresahan dalam keluarga dan tekanan batin dikarenakan harus menanggung malu pada masyarakat kampung yang mengakibatkan para Penggugat menderita sakit dan perlu di rawat jalan dengan pengawasan dokter, apabila diperhitungkan sebesar Rp.75.000.000; (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) , jadi apabila dijumlahkan kerugian yang di tanggung oleh para Penggugat adalah sebesar Rp.225.000.000; (Dua Ratus Dua

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/MS.Str



Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh tergugat dan para turut tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan maka Tergugat, para Turut Tergugat harus dibebani uang paksa (DWANGSOOM) sebesar Rp. 200.000; (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan , bilamana lalai menjalankan putusan.
13. Bahwa dikarenakan Tergugat, para Turut Tergugat telah jelas dan nyata tidak mau menyerahkan harta bersama bagian Penggugat I dan harta warisan bagian Penggugat II, maka patut menurut hukum agar Tergugat dan para Turut Tergugat di hukum menyerahkan harta bersama bagian Penggugat I dan harta warisan bagian Penggugat II, membayar kerugian yang di derita oleh para Penggugat sebagaimana tersebut dalam poin 11 huruf a) dan b), serta membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
14. Bahwa gugatan para Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum otentik dan untuk menjamin dilaksanakan nya putusan ini mohon kepada ketua Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong untuk tidak dapat dibantah kebenaran nya oleh Tergugat dan para Turut Tergugat.
15. Bahwa mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, dan upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong atau yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tanah objek perkara berupa tanah kebun yang terletak di Kampung Panji Mulie, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah seluas kurang lebih 18 x 174 m , dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Yahya

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan jalan KKA
- Sebelah barat berbatas dengan jalan KKA
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Sopyan.

Adalah sebagai harta bersama antara (Alm.) ABDUL HAMID Bin ABUBAKAR dengan SITI KETIJAH.

3. Menyatakan tanah objek perkara:

- Tanah kebun kopi yang terletak di Desa Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dengan ukuran kurang lebih seluas 80 x 160 m² dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Amri Guna
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Kamariah
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Aman Suzan
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Samsul Bahri
- Tanah beserta bangunan rumah yang terletak di pasar Simpang Tiga Redelong seluas lebih kurang 11 x 13 m² dengan batas-batas tanah :
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Anwar
 - Sebelah barat berbatas dengan jalan atau lorong
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Anwar.

Adalah sebagai harta warisan peninggalan Alm. ABDUL HAMID Bin ABUBAKAR.

4. Menyatakan bahwa Penggugat II, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV adalah ahli waris dari Alm. ABDUL HAMID Bin ABUBAKAR
5. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV untuk menyerahkan harta bersama bagian Penggugat I dan menyerahkan harta warisan bagian Penggugat II.
6. Menghukum Tergugat, dan para Turut Tergugat untuk membayar kerugian materil maupun moril kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp.225.000.000;(Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali,

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan upaya hukum lainnya.

8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Subsider

- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi oleh Kuasanya sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I – Turut Tergugat IV hadir secara *inpersoon* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat dan arahan kepada para Penggugat melalui Kuasanya, Tergugat dan para Turut Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Mediator Hasbullah Wahyudin, S.H.I. akan tetapi dalam laporannya, mediator *a quo* menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada sidang tanggal 19 Mei 2020, Kuasa Para Penggugat menyatakan mohon izin untuk mencabut perkara;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut dengan kewarisan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 142 R.Bg maka baik secara kewenangan absolut maupun relatif, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi oleh Kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat dan para Turut Tergugat hadir secara *inpersoon* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan petunjuk Pasal 154 R.bg di persidangan telah mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dengan memberi nasehat dan saran-saran supaya menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha damai di depan persidangan tidak berhasil, maka untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Porsedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat untuk menempuh usaha damai dalam forum mediasi melalui Hakim Mediator Hasbullah Wahyudin, S.H.I di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, pada sidang tanggal 19 Mei 2020, Kuasa para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan oleh karena Kuasa para Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi pokok perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut disampaikan sebelum proses pemeriksaan perkara maka berdasarkan Pasal 271 Rv atas pencabutan perkara tersebut, para Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat dengan demikian permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat harus

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah selesai dengan dicabut dan diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara waris maka biaya perkara ini berdasarkan Pasal 192 RBg patut dibebankan kepada pihak terkalahkan. Oleh karena para Penggugat pihak yang kalah, maka seluruh biaya perkara ini patut dibebankan kepada para Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 122/Pdt.G/2020/MS.Str dari Kuasa para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari **Selasa** tanggal **19 Mei 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **26 Ramadhan 1441 H**, oleh kami **Siti Salwa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I.**, dan **Alimal Yusro Siregar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **Sukna, S.Ag.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nor Solichin, S.H.I.

Siti Salwa, S.H.I.

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alimal Yusro Siregar, S.H.

Panitera

Sukna, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp1.000.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah	Rp1.116.000,00
--------	----------------

Terbilang (Satu Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah)